

Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder* Dalam Perspektif Hukum Progresif

Reza Mahendra, Elizabeth Siregar, Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: rezamahendra1420@gmail.com

ABSTRAK

Urgensi pada penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* dalam kaitannya terhadap perkembangan hukum progresif yang menjadi terobosan ditengah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua bagian. Pertama, bagaimana peran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder*. Kedua, bagaimana peran hukum progresif dalam menangani pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* untuk mengisi kebuntuan hukum tersebut. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini belum mampu menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap korban maupun pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder*, karena dalam Pasal 5-6 Undang-Undang tersebut hanya memberikan definisi bahwa unsur materiil dari pelecehan seksual hanya ditujukan kepada organ tubuh seksual baik dilakukan secara fisik maupun non fisik. berbeda terhadap pengidap *fetishistic disorder* yang hasrat seksualnya terhadap organ tubuh non seksual atau pada benda-benda non seksual yang barang tentu pasal tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengatasi kejahatan seksual tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena pelecehan seksual *pengidap fetishistic disorder* telah memakan korban. Sebagai upaya untuk menjawab kebuntuan hukum tersebut penulis merekomendasikan gagasan hukum progresif sebagai jawaban untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Hukum Progresif

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-02-19

Accepted: 2024-03-05

Publish: 2024-03-05

KEYWORDS:

Fetishistic Disorder, Progressive Law, Sexual Harassment

ABSTRACT

The urgency of this study is made to find out how the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence against Sexual Harassment committed by people with fetishistic disorder in relation to progressive legal developments which is a breakthrough amid the loss of public trust in the current law. The formulation of the problem in this study is in two parts. First, what is the role of Law Number 12 of 2022 on sexual harassment of people with fetishistic disorder. Second, how is the role of progressive

law in dealing with sexual harassment committed by people with fetishistic disorder to fill the legal impasse. results obtained in this study have not been able to answer and provide legal certainty for victims and perpetrators of sexual harassment with fetishistic disorder, because in Articles 5-6 of the Law only provide a definition that the material element of sexual harassment is only directed at sexual organs both physically and non-physically. In contrast to people with fetishistic disorder whose sexual desire is for non-sexual organs or on non-sexual objects which of course the article cannot be applied to overcome these sexual crimes. This research is important because sexual abuse of people with fetishistic disorder has taken its toll. In an effort to answer the legal impasse, the author recommends progressive legal ideas as an answer to provide legal certainty to the problem. method used in this study is normative juridical research with a legal approach and a case approach.

A. PENDAHULUAN

Terkait dengan kejahatan kesusilaan merupakan salah satu kejahatan krusial yang terus berkembang hingga saat ini, karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang menimbulkan ketidaknyamanan sehingga dalam praktiknya sangatlah mengganggu masyarakat. Kenyataannya juga, kejahatan kesusilaan merupakan salah satu penyimpangan moral dan merusak tata norma yang ada dalam masyarakat. Ini tidak hanya mengganggu kemaslahatan nasional tetapi juga mengganggu kemaslahatan internasional. Terkait dengan kejahatan kesusilaan tersebut, salah satu bentuk kejahatannya adalah penyimpangan seksual. Dalam modus operandinya, praktik penyimpangan seksual itu sendiri, kepada pengidapnya mengaplikasikan objek seksual yang pada hakikatnya tidak wajar sebagai bentuk pengaplikasian dari masalah seksual yang dideritanya. Sedangkan ketika dilihat dalam perspektif lainnya, penyimpangan seksual pada eksistensinya dikenal dengan istilah paraphilia, dari makna *para* (Penyimpangan) dan *philia* (ketertarikan atau cinta).¹

Dalam Jurnal Internasional yang ditulis oleh Diana Dragu dan Delcea Cristian memberikan pengertian bahwa gangguan fetishistik merupakan:

Fetishistic Disorder is a diagnosis listed in the DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition) given to people who are sexually aroused by things or a particular portion of their body that isn't usually thought of as sexy. A fetish can be created for almost any bodily part or item. Clothing, footwear, stockings, gloves, hair, and latex are among examples. (Comfort, 1987). In the

¹ Wisnu Sri Hertinjung, Ludya Nurfidausa, dan Septie Nur Aulia, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual: Literature Review", Epigram, Vol 19 No. 1, 2022, hlm. 98. (<https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/4448>).

*absence of a partner, fetishists may utilize the desired object for sexual enjoyment by touching, sniffing, licking, or masturbating with it. (Meston & Frohlich, 2013).*²

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa gangguan fetisistik merupakan perbuatan yang tidak benar atau perbuatan menyimpang. Penyimpangan seksual ini dilakukan di mana pelaku mengembangkan perasaan senang untuk hal-hal non-seksual atau bagian tubuh yang bukan objek seksual. Kemudian penyimpangan tersebut di aplikasikan dengan cara dengan tidak adanya pasangan, serta penyimpangan tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menyentuh, mencium, menjilati, atau masturbasi dengan objek non seksual atau bagian tubuh yang esensinya tidak dapat menarik hasrat seksual. Pada pengidap gangguan *fetishisic disorder* ini sendiri terjadi objek ketertarikan seksual berulang dan terus menerus. kondisi fetisistik yang konkrit termasuk rambut, tangan, kaki, pakaian dalam, tekstil, dan barang-barang tidak hidup lainnya serta bagian tubuh yang bukan organ seksual.³

Selain itu seseorang di diagnonas menderita gangguan fetisistik ada beberapa gejala yang menimpanya:

1. Objeknya bukan seseorang
2. Orang yang sudah beranjak dewasa yang menolak hasrat seksual tersebut.
3. Anak kecil
4. Perbuatan yang merugikan, menyiksa, pelaku sendiri maupun korbannya.⁴

Urgensi dilakukannya penelitian ini karena dalam perkembangannya penderita gangguan fetisistik telah menyebabkan kerugian bagi orang lain melalui pelanggaran seksual mereka. Salah satu contoh gangguan fetisistik adalah fetish kain jarik terhadap tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama, mahasiswa Universitas Airlangga. Dalam pratiknya, da 25 korban akibat gangguan fetisistik Gilang, yang ia lakukan selama periode waktu 2015 hingga 2020. Gangguan fetisistik tersebut dilakukan dengan mencari korban melalui platform media sosial Instagram, setelah itu Gilang mengutarakan bahwa ia sedang melakukan studi untuk skripsinya dan membutuhkan bantuan korban, lalu gilang meminta nomor telepon korban. Gilang menjelaskan bahwa dalam penulisan skripsinya yang ia lakukan dengan membungkus korban dengan lakban dan kain jarik. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan Gilang mengirimkan pesan rayuan yang tidak wajar yang mengarah pada perbuatan asusila kepada korban dan menginginkan korban untuk memerankan

² Diana Dragu dan Delcea Cristian, "*Fetishistic Disorder*", *International Journal of Advanced Studies in Sexology*, Vol 9 No. 2, 2020, hlm. 73. (<https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66069>).

³Atrri Fatriliya, "*Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddiin, 2021, hlm. 25.

⁴Ester Lianawati, "*Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, dan Penangannya*", *Jurnal Psikologi*, Universitas Kristen Krida Wacana, 2020, hlm 3-4. Diakses dari https://www.academia.edu/43098170/PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PENYEBAB_DAN_PENANGANANNYA, pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 19:33 WIB.

kembali skenario dari awal karena ada yang tidak beres. Korban curiga dan menolak permintaan Gilang. Gilang depresi dan ia mengklaim bahwa jika permintaan itu tidak dipenuhi, gilang akan kumat dan bunuh diri.⁵

Adapun substansi putusan Hakim nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby memutuskan atas perbuatan pelecehan seksual gilang tersebut dijerat Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan atau Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan unsur materiil dari pasal tersebut bahwa gilang dijerat atas tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Dalam kasus lain juga di jelaskan, yaitu kasus endorses mukena dengan kronologi Setelah hampir menjadi korban pelakunya, seorang netizen mengungkapkan keinginan pelaku yang jelas untuk seorang wanita dengan mata diperban. Pada 6 Agustus 2021, dia memposting kejadian ini ke Twitter Insiden itu dimulai ketika korban men-tweet tentang matanya yang diperban dan matanya yang sakit beberapa hari sebelumnya. Setelah itu, seseorang membalas dengan pesan pribadi melalui pesan menanyakan bagaimana keadaan matanya yang sebelumnya mengganggu. Pelaku juga meminta beberapa gambar korban dengan mata diperban. Korban pertama-tama tidak waspada terhadap orang tersebut. Sampai saat itu, pelaku telah mengikuti profil media sosial korban. Korban kemudian berusaha untuk menegaskan kembali akun pelaku tetapi ditolak. Namun pada akhirnya, korban dapat menelusuri cerita pelaku kembali ke sana. Selain itu, penjahat me-retweet beberapa akun ofensif dan mengotori beranda akun korban dengan gambar seksi. Ketika korban membuka akun pelaku karena curiga, dia menemukan banyak gambar korban sebelumnya.

Melihat permasalahan di atas, Indonesia sudah menyediakan payung hukum untuk mengatasi kebuntuan terhadap pelecehan seksual, karena pada perkembangannya pelecehan seksual banyak dilakukan dalam berbagai macam bentuk modus operandi. Pengaturan terhadap perbuatan asusila diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun sayangnya, Undang-undang tersebut, belum menjelaskan secara komprhensif tentang tindakan seksual menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan gangguan fetisistik. Karena ketika dilihat dalam pasal 5 dan 6 dari segi subtransi materiilnya hanya memberikan definisi bahwa sesuatu dikatakan perbuatan asusila ketika perbuatan tersebut dilakukan secara fisik maupun non fisik.

Seterusnya, perbuatan asusila tersebut ditujukan kepada organ tubuh seksual. Meskipun undang-undang ini sudah memberikan istilah pelecehan seksual fisik dan non-fisik. Tetapi dapat dipahami dari segi makna bahwa unsur materiil dari undang-undang tersebut tidak dapat diaplikasikan ketika tindakan seksual tersebut diarahkan pada organ tubuh non-seksual. Pada akhirnya, undang-undang tersebut masih memuat norma yang tidak jelas atau kabur substansinya ketika disandingkan dengan perbuatan seksual menyimpang *fetishistic disorder*, sehingga dalam

⁵ CNN Indonesia, "Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20-530908/kronologi-heboh-kasusfetish-gilang-bungkus-kain-jarik>. Pada tanggal 05 November 2022 pukul 13:55 WIB.

implementasinya perwujudan pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut sulit diterapkan pada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh penderita gangguan fetisistik.

Agar sejalan dengan tujuan mayoritas masyarakat, kecaman terhadap mereka yang terlibat dalam penyimpangan seksual saat menderita gangguan fetisistik harus ditingkatkan dengan keputusan untuk memperlakukannya sebagai kejahatan. Kegiatan asusila seksual ini merupakan perbuatan merendahkan martabat yang tidak mewakili esensi nilai-nilai Pancasila karena melanggar martabat manusia. Pelecehan seksual oleh mereka yang menderita gangguan fetisistik benar-benar melanggar standar sosial daripada mencerminkan dan bertentangan dengan keyakinan Pancasila.

Sebagai terobosan dari permasalahan diatas, sangat penting untuk keluar dari status quo saat ini yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada aparat penegakan hukum untuk membebaskan diri dari cara ber hukum yang terpacu pada prosedural formal. Ini hanya dapat dilakukan dengan bantuan paradigma hukum progresif yang berkomitmen kuat untuk mengejar kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan.

Penegakan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo⁶ adalah menjunjung tinggi semangat dan makna dari hukum. Lebih luasnya, bukan hanya frasa hitam-putih dari peraturan. Penegakan hukum adalah manifestasi dari kecerdasan intelektual dan spiritual. Sederhananya, manifestasi penegakan hukum diaplikasikan dengan keuletan, empati, percaya diri, dan kontribusi terhadap *problem issue* bangsa, serta ketabahan untuk mencari *win-win solution* (solusi terbaik). Solusi terbaik untuk isu tersebut adalah dengan cara menemukan hukum oleh hakim.

Hakim dapat melakukan penafsiran terhadap bahasa hukum dengan cara yang mempertahankan makna aslinya. Dalam situasi ketika ada ketentuan hukum yang dapat secara langsung ditetapkan dalam kejadian aktual saat ini, interpretasi hukum akan berlangsung. Oleh karenanya berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas penelitian ini akan mengkaji bagaimana cara pengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* dimana hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran dalam yang berpacu pada paradigma berpikir hukum progresif.

B. METODE PENELITIAN

Demi menjawab dan memudahkan dalam penulisan artikel ini, metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang dan memberikan kasus konkrit sebagai inti dari permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Makna Pelecehan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Diantara peran hukum adalah berfungsi sebagai sarana untuk memajukan atau membela kepentingan manusia. Memastikan hukum hak asasi

⁶ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol I No. 3, 2014, hlm. 269. (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>).

manusia diterapkan dengan benar dan tepat adalah salah satu terobosan yang harus diaplikasikan untuk melindungi kepentingan manusia agar kemaslahatan tetap terjamin adanya. Dewasa ini, Sudah ada banyak aturan dan peraturan yang mengendalikan perilaku kriminal. Dari sekian banyaknya undang-undang memberikan penjelasan menyeluruh tentang delik yang dapat mengakibatkan suatu nestapa, sayangnya sangat sedikit undang-undang dan peraturan yang secara tegas secara formil dan meteriil mengklarifikasi dan memberikan definisi yang jelas terhadap hak-hak korban dan bagaimana sebab suatu kejahatan dari aspek pelaku kejahatan itu sendiri. Terkait dengan perbuatan asusila, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menyebutkan:

a. Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Pasal 6

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sayangnya dalam Undang-undang ini belum menjelaskan secara komprehensif tentang tindakan seksual menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan gangguan fetisistik. Karena ketika dilihat dalam pasal 5 dan 6 dari segi substansi materilnya hanya memberikan definisi bahwa sesuatu dikatakan perbuatan asusila ketika perbuatan tersebut dilakukan secara fisik maupun non fisik. Seterusnya, perbuatan asusila tersebut ditujukan kepada organ tubuh seksual. Meskipun undang-undang ini sudah memberikan istilah pelecehan seksual fisik dan non-fisik. Tetapi dapat dipahami dari segi makna bahwa unsur materil dari undang-undang tersebut tidak dapat diaplikasikan ketika tindakan seksual tersebut diarahkan pada organ tubuh non-seksual. Bukankah dalam suatu undang-undang harus mencerminkan hal berikut:

Lex Certa, yang mengatakan bahwa pembuatan undang-undang harus membangun kegiatan yang dianggap tindak pidana harus secara tepat dan rinci, haruslah mendefinisikannya dengan tepat untuk mencegah formulasi ambigu karena formulasi ambigu atau terlalu rinci dapat menyebabkan ambiguitas hukum.⁷

Lex Stricta berfungsi sebagai cerminan kepastian hukum dalam situasi di mana undang-undang harus dibuat secara tepat untuk menghindari interpretasi ambigu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hukum juga harus dibuat secara kongkrit untuk menghindari diperluas terhadap kepentingan subjek yang melakukan tindakan dan untuk memastikan bahwa rumusan pidana tanpa analogi.⁸

Topo Santoso kembali menegaskan bahwa terdapat beberapa pelanggaran terhadap prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, antara lain:

1. Dalam pasal-pasal yang mengandung norma, perintah, bahkan larangan, disebutkan bahwa suatu perbuatan tertentu dilarang dan dapat dihukum dengan pidana, namun penggeledahan Bab Ketentuan Pidana tidak menemukan ketentuan pidana yang mengacu pada atura tersebut.
2. Di mana ada ketidakcocokan antara subjek kejahatan dan konsekuensinya, aturan pidana tidak jelas.
3. Kegagalan untuk merumuskan perilaku kriminal yang ditentukan dalam hukum pidana dengan cara yang konsisten dengan subjek yang tunduk pada aturan, peraturan, atau larangan.

Ketika berpandangan pada pendapat R. Soesilo "KUHP dan Komentarnya," upaya cabul didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar dan mengganggu moralitas atau perilaku buruk lainnya yang dilakukan dalam suasana gairah seksual. Misalnya, mencium, meraba-raba payudara, meraba-

⁷Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 24.

⁸Shidarta, "Asas "Legalitas"", diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>. pada tanggal 05 November 2022 Pukul 14:12 WIB.

raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya.⁹ Pada akhirnya, undang-undang tersebut masih memuat norma yang tidak jelas atau kabur substansinya ketika disandingkan dengan perbuatan seksual menyimpang *fetishistic disorder*, sehingga dalam implementasinya perwujudan pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut sulit diterapkan pada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh penderita gangguan fetisistik. Maka ketika memahami makna pelecehan seksual dalam undang-undang tersebut ada dua makna yang dapat ditarik kesimpulan:

a. Makna Pelecehan Seksual yang dilakukan secara Non Fisik

Dapat diartikan bahwa dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2022 memberikan penjelesan bahwa representasi dari pelecehan seksual itu tidak hanya dilakukan dengan menyentuh tubuh korban secara langsung melainkan dapat dilakukan cara tidak menyentuh. Selain itu, pelecehan seksual dapat dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat korbannya yang ditujukan kepada tubuh atau organ tubuh seksual. Artinya secara makna, tubuh seksual adalah organ tubuh yang digunakan sebagai hasrat dalam bereproduksi. Cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme gerak tubuh yang tidak wajar dapat berupa ajakan untuk melakukan perbuatan asusila dengan mengolok-ngolok korban dengan memberikan nada godaan kepada korban atau gerak tubuh yang tidak pantas tanpa ada kontak fisik sedikitpun untuk menyentuh korban. Secara tempat dan pelaksanaannya, pelecehan seksual non fisik ini dapat terjadi dimana saja baik itu melalui sosial media dan dunia nyata. Ketika dikaitkan dengan pengidap gangguan fetisistik ini sendiri, menurut hemat penulis ini sangat sulit untuk diterapkan. Karena mengingat objek seksual dari pengidap *fetishistik disorder* ini sendiri adalah organ tubuh non seksual atau pada benda mati yang pada hakikatnya benda tersebut tidak dapat digunakan atau tidak dapat dijadikan sebagai objek seksual. Pada contoh kasus yang berikan yaitu kasus gilang bungkus ini menjadi bukti konkrit bahwa terjadi kekaburan hukum terhadap pelecehan seksual fetisistik disorder, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penjelasan bahwa gilang memaksa korban untuk melakukan keinginan gilang, karena terjadi kekosongan hukum maka hakim menerapkan pasal yang tidak berkaitan dengan pelecehan seksual *fetishistic disorder*. Oleh karenanya, menurut penulis pasal tersebut masih sulit diterapkan karena secara jelas dikatakan bahwa pelecehan seksual secara non fisik itu ditujukan pada organ tubuh seksual.

b. Makna pelecehan seksual secara Fisik

⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Dapatkah Menjerat Pidana Anak yang Melakukan Pencabulan", Di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapatkahmenjera-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan/> pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

Dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 telah menjelaskan bahwa pelecehan seksual dapat dilakukan dengan cara menyentuh langsung tubuh korban dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat korban. Ini menjadi suatu permasalahan dan paradoks karena sama seperti dijelaskan dalam pasal 5 bahwa objek yang dituju dalam pasal 6 ini adalah organ tubuh seksual. Sedangkan kontekstualisasi dari *fetishistic disorder* ini sendiri bukanlah tubuh yang secara general adalah tubuh utuh sebagaimana pandangan masyarakat. Dalam praktik dan modus operandinya ini pada pengidap gangguan fetisistik seperti yang terjadi pada kasus gilang tersebut bahwa korban disuruh membungkus tubuhnya dengan kain jarik lalu gilang terus menyuruh korban. Kemudian, kasus fetish mukenah dimana korban disuruh pakai mukenah lalu dililit dengan lakban. Secara materiil, apa yang menjadi modus operandi yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* ini sulit dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pelecehan seksual karena ketika disandingkan dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2022 kasus tersebut belum bisa diaplikasikan pasal tersebut. kemudian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan definisi jelas makna kata “tubuh” yang dimaksud. Apakah tubuh utuh atautkah bentuk tubuh lain yang dapat menjadi objek *fetishistic disorder*. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pasal 6 ini hanya dapat diterapkan ketika memang pada praktiknya pelecehan seksual secara fisik itu dilakukan dengan cara menyentuh tubuh seksual korban secara langsung atau dengan adanya kontak fisik antara pelaku dan korban.

2. Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyimpangan Sekual Pengidap *Fetihistic Disorder*

Sebagai terobosan dari permasalahan diatas, sangat penting untuk keluar dari status quo (keadaan saat ini) yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada aparat penegakan hukum khususnya hakim (*judge*) untuk membebaskan diri dari cara berhukum yang hanya terpacu pada prosedural formal atau hukum yang selalu bersifat prosuderal tanpa ada keberanian untuk keluar dari hal tersebut, sehingga pada akhirnya nilai keadilan (*the value of justice*) yang di dapatkan itu hanya *fairness of procedure* atau keadilan yang hanya terpacu pada kontekstualisasi tekstual undang-undang. Sejatinya, ketika berpandangan kepada kasus yang ditawarkan yaitu kasus fetish kain jarik ini menjadi permasalahan karena terjadi kekaburan norma yang pada akhirnya implementasi penerapan hukum oleh hakim terhadap kasus tersebut hanya keadilan prosuderal yang di dapatkan dan implikasinya keadilan subtansial sangat minim perannya. Karena hakim dalam amar putusan tersebut menjatuhkan Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan atau Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan unsur materiil dari pasal tersebut bahwa gilang dijerat atas tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Hal ini menurut hemat penulis, tidak memberikan definisi materiil yang jelas terhadap kasus tersebut yaitu *fetishistic disorder*.

Kemudian, ketika berkaca dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan definisi yang komprehensif dan konkrit mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang dimaksud ketika pada implementasinya dikaitkan dengan gangguan fetisistik. Menurut hemat penulis, ini hanya dapat diaplikasikan dengan bantuan paradigma hukum progresif (*progressive law*) yang pada komitmennya kuat untuk mengejar kebenaran (*truth*), kemanusiaan (*humanity*), dan keadilan (*justice*). Penegakan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo¹⁰ adalah menjunjung tinggi semangat dan makna dari hukum itu sendiri. Lebih luasnya, pada manifestasinya tidak hanya tektualisasi hitam-putih dari peraturan konstitusi. Penegakan hukum adalah manifestasi dari kecerdasan intelektual dan spiritual. Sederhanya, penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan dengan keuletan, empati, percaya diri, dan dedikasi terhadap penderitaan bangsa, serta ketabahan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Maka hukum progresif menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum dalam hukum progresif adalah dengan cara menemukan hukum oleh hakim.

Ada 5 kontekstualisasi dalam hukum progresif:

1. Hukum progresif dimulai dengan premis bahwa hukum adalah institusi yang dimaksudkan untuk membantu orang menjalani kehidupan yang adil, makmur dan bahagia. Hukum progresif tidak menganggap aturan hukum sebagai institusi yang tidak dapat diubah dan sebaliknya mendasarkan keputusannya sebagian besar pada seberapa baik hal itu dapat bermanfaat bagi orang.
2. Hukum progresif menolak gagasan bahwa orang pada implementasinya baik dan mengantongi karakter seperti empati dan kepedulian terhadap orang lain, yang merupakan blok bangunan penting untuk kemajuan sistem hukum di masyarakat. Menurut hukum progresif, peran hukum bukanlah peran seorang raja melainkan alat yang digunakan untuk memberikan rahmat kepada manusia demi kepentingan nasional.
3. Etika hukum progresif, atau isi moral, adalah perhatian konstan tentang bagaimana mendesak hukum untuk melayani negara secara lebih efektif.
4. Hukum progresif untuk memperkuat dan meningkatkan standar hukum dalam konstitusi negara. Mereformasi sistem hukum sebelumnya didorong oleh hukum progresif. Tujuan hukum, paradigma yang digunakan, dan pengetahuan hukum hanyalah beberapa contoh dari banyak komponen yang membentuk cara hukum.
5. Dalam Hukum Progresif, Penafsiran teks hukum tidak dapat dihindari karena dalam hukum progresif urgensi krusialnya untuk membaca teks dalam undang-undang. Penafsiran hukum adalah inti dari hukum, dan pernyataan ini bahkan bukan hiperbola. Hampir tidak mungkin untuk menegakkan hukum tanpa meninggalkan ruang untuk interpretasi.

¹⁰ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol I No. 3, 2014, hlm. 269. (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>).

Dalam hal seperti ini harus ada keberanian oleh vigur seorang hakim untuk menerapkan hukum. Dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 pasal 1 ayat 5 tentang kekuasaan kehakiman ketika ditarik maknanya bahwa hakim merupakan seseorang yang padanya diberikan wewenang oleh negara berdasarkan aturan konstitusi untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat. Istilah "penerapan hukum" mengacu pada tindakan melaksanakan hukum persis seperti yang dimaksudkan untuk dilakukan. Jika hukum tidak pernah dipraktikkan, itu tidak bisa lagi disebut hukum. Orang dan tindakan mereka selalu menjadi faktor dalam penerapan hukum. Dalam situasi ini diperlukan untuk melaksanakan hukum yang telah dilanggar, dan diantisipasi bahwa dengan implementasinya yang demikian, hukum akan menjadi nilai yang kongkrit. Setiap undang-undang sifatnya masih kaku dan tidak mampu mengikuti kemajuan kontemporer, meninggalkan celah hal inilah yang kemudian harus diisi oleh hakim sebagai aparat penegakan hukum.¹¹

Tujuan menciptakan hukum adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal. Jika hukum biasanya dilaksanakan oleh hakim, maka hakim juga dapat membuat hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dan berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat, seperti keputusan yang berisi prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan dalam menanggapi kejadian tertentu tetapi memiliki penerimaan universal sebagai mengikat.¹² Penulis menganjurkan kepada hakim untuk melakukan penafsiran dalam mengaplikasikan hukum terhadap gangguan hasrat seksual yang dilakukan oleh pengidap gangguan fetisistik, ada dua cara yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif.

Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat kontekstualisasi tata bahasa dalam undang-undang hal ini dilakukan ketika adanya suatu undang-undang yang memberikan definisi terkait dengan tindak pidana tertentu tetapi belum jelas unsur materilnya atau adanya beberapa undang-undang yang mengatur tentang delik yang sama tetapi masih terjadi konflik materil terkait dengan penjelasan undang-undang tersebut, atau adanya suatu tindak pidana ternyata belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Intrepretasi gramatikal ini seyogyanya memiliki tujuan ketika adanya suatu undang-undang yang bermasalah maka akan diperjelas makna dan isinya agar terhadap tindak pidana yang dihadapi dapat diberikan kepastian hukum secara kongkrit dan komprehensif. Ketika dikaitkan dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 5 dan 6 jika ditarik kesimpulannya makna dari pelecehan seksual itu adalah dapat dilakukan secara fisik dan non fisik. Ketika dikaitkan dengan gangguan fetisistik yang objek seksualnya bukanlah tubuh atau dengan kata lain kata "tubuh" pada pengidap fetisistik disorder ini masih samar-samar maka hakim dapat

¹¹ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1984, hlm. 33.

¹² Pontang Moerad, *pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 80.

menafsirkan bahwa makna kata tubuh dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan kepada pengidap fetishistic disorder.

Kemudian, penafsiran ekstensif yaitu dengan memperluas makna dalam undang-undang tersebut. Karena menerapkan makna ketentuan khusus untuk ketentuan umum sesuai dengan norma-norma gramatikalnya, interpretasi ekstensif adalah interpretasi yang lebih luas dari interpretasi gramatikal. Penafsiran ini melampaui apa yang diizinkan oleh penafsiran gramatikal untuk menjelaskan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini, pengadilan menerapkan aturan tata bahasa karena diharuskan memperjelas makna karena tujuan dan sasarannya terlalu abstrak. Pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hakim dapat memperluas maknanya, karena ketika dilihat dari segi kriminasi suatu perbuatan pidana gangguan fetishistik ini masih samar-samar unsur pidananya karena ketika dilihat dari segi undang-undang gangguan fetishistik ini belum dapat diterapkan karena objek seksualnya adalah organ tubuh non seksual atau benda mati yang pada hakikatnya sangatlah tidak wajar untuk dijadikan sebagai objek untuk memuaskan hasrat seksual.

Kemudian secara jelas, undang-undang tersebut hanya memberikan definisi bahwa pelecehan seksual itu hanya dilakukan pada organ tubuh seksual dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat manusia. karena gangguan fetishistik ini sudah merugikan orang lain, maka penulis merekomendasikan bahwa walaupun undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas hakim dapat menggunakannya karena dari segi makna adanya suatu unsur merendahkan harkat dan martabat manusia dalam gangguan fetishistik ini sendiri. Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa terkait dengan permasalahan diatas merupakan permasalahan yang sangat urgen dan krusial dalam penangannya. Manifestasi dari hukum tidak akan terejawantahkan secara maksimal ketika cara ber hukum kita selama ini hanya terpacu pada undang-undang.

Ketika undang-undang sudah mengatakan demikian maka hakim harus melakukan dan menerapkan undang-undang tersebut. padahal pada fakta empirisnya pasal yang diterapkan bertolak belakang dengan apa yang menjadi tindak pidana yang dilakukan. Hukum progresif merupakan terobosan yang sangat kongkrit karena ditengah merosotnya value hukum sekarang sehingga nilai keadilan itu sangat sedikit di rasakan. Hal ini berimplikasi bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang dianggap cakap dalam tugas dan fungsinya mengejawantahkan keadilan itu secara absolut ditengah-tengah masyarakat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik dua kesimpulan:

1. *Fetishistic Disorder* bahwa gangguan fetishistik merupakan perbuatan yang tidak benar atau perbuatan menyimpang. Penyimpangan seksual ini dilakukan di mana pelaku mengembangkan perasaan senang untuk hal-hal non-seksual atau bagian tubuh yang bukan objek seksual. Kemudian penyimpangan tersebut di aplikasikan dengan cara tanpa pasangan serta penyimpangan tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menyentuh, mencium,

menjilati, atau masturbasi dengan objek non seksual atau bagian tubuh non seksual tersebut. Objek ketertarikan seksual berulang dan kondisi fetisistik yang konkrit termasuk rambut, tangan, kaki, pakaian dalam, tekstil, dan barang-barang tidak hidup lainnya serta bagian tubuh yang bukan organ seksual.

2. Terjadi kekaburan norma yang mengkrucut untuk mengatur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap gangguan fetisistik, karena telah terjadi kekaburan norma walaupun dalam praktiknya ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan asusila yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekual tetapi belum menjelaskan rincian yang kongkrit terhadap pelecehan seksual ketika disandingkan dengan *Fetishistic Disorder*. Maka untuk mengatasi problem tersebut di berikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menemukan hukum melalui penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal dan ekstensif dengan mempertimbangkan cara kerja hukum progresif yang mengingingkan bahwa implementasi dari keadilan itu jangan hanya keadilan prosuderal tetapi juga keadilan subtansial sehingga terwujudnya keadilan komprhensif yang dirasakan seluruh masyarakat. Pun, Perlu didefinisikan secara jelas pelecehan seksual oleh penyandang gangguan *fetishistik* melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP atau melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Memperhatikan Catatan Khusus, guna mengisi ambiguitas hukum dan diharapkan dapat menanggulangi pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang gangguan fetisistik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Nomor 12 Tahun 2022.

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku

Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1984.

Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 24.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Jurnal/Majalah Ilmiah

Attri Patriliya, "*Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddiin, 2021.

Diana Dragu dan Delcea Cristian, "*Fetishistic Disorder*", *International Journal of Advanced Studies in Sexology*, Vol 9 No. 2, 2020. (<https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66069>).

Husnin Nahri Yarza, Maesaroh dan Eka Kartikawati, "*Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 16 No. 1, 2019. (<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/10768>).

Mukhidin, "*Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol I No. 3, 2014, hlm. 269. (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>).

Wisnu Sri Hertinjung, Ludya Nurfidausa, dan Septie Nur Aulia, "*Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual: Literature Review*", *Epigram*, Vol 19 No. 1, 2022. (<https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/4448>).

Internet

CNN Indonesia, "*Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik*", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20-530908/kronologi-heboh-kasusfetish-gilang-bungkus-kain-jarik>.

Ester Lianawati, "*Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, dan Penangannya*", *Jurnal Psikologi*, Universitas Kristen Krida Wacana, 2020, hlm 3-4. Diakses dari https://www.academia.edu/43098170/PENYIMPANGAN_SEKSUAL_JENIS_PENYEBAB_DAN_PENANGANANNYA,

Shidarta, "*Asas "Legalitas"*", diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>.

Tri Jata Ayu Pramesti, "*Dapatkah Menjerat Pidana Anak yang Melakukan Pencabulan*" diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapatkahmenjera-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan>